



## BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni terlaksana sesuai sasaran dan tujuan perlu memberikan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2017) ;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 80 tahun 2017);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2018);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di Kabupaten Sragen.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen.
6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
7. Bantuan rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut Bantuan RTLH adalah Bantuan pemerintah kabupaten Sragen yang bersumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
8. Penerima Bantuan RTLH adalah penerima Bantuan berupa nama dan alamat yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
10. Peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan RTLH.
13. Bank penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima Bantuan RTLH.
14. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah daftar material yang harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan.